



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2023/PN Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: FRANS JELFIUS SUU
Tempat lahir	: Sorong
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 30 Maret 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Ketiwilas RT/RW 004/007
	Kel. Klasaman Dist. Klaurung Kota
	Sorong
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMA (berijasah)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1)-----Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;
- 2)--Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 29 Oktober 2023 s/d 7 Desember 2023 ;
- 3)-----Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Desember 2023 s/d tanggal 23 Desember 2023;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
- 5)Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 5 Januari 2024 s/d tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menghadapi Perkaranya tanpa di dampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI SORONG

Telah membaca :

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Majelis Hakim ; -
- 2.-----Penetapan Hakim Hakim tentang Hari dan Tanggal Sidang ;
- 3.-----Berkas Perkara atas nama Terdakwa FRANS JELFIUS SUU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa ; --

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada Hari dan Tanggal, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS JELFIUS SUU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah alat tambal ban tubles gagang warna Hitam.
(Dikembalikan kepada saksi AGUS THOMSON NABABAN)
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna Hitam bergambar orang menggunakan masker bertuliskan NO RIGH.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menyatakan Telah mendengar Pleidoi/ Pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon pada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. dan setelah diberi kesempatan oleh Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Duplik secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Sorong dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : NO.REG.PERK : PDM- 140/R.2.11/Eoh.2/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa **FRANS JELFIUS SUU** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira Pukul 09.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.13 Kota Sorong Papua Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke bengkel samping kuburan Kilometer 13 dengan tujuan untuk meminjam pilox kemudian setibanya di bengkel tersebut terdakwa secara kebetulan bertemu dengan saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW. Selanjutnya terdakwa menuduh saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW dengan mengatakan "KO ADA BEGAL TORANG PU ANAK-ANAK TOH" namun saksi korban membantah dengan mengatakan "KO ADA LIHAT SAYA BEGAI KO PU ANAK-ANAK DIMANA" kemudian terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban sampai kemudian terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil sebuah peleks mobil yang berada di bengkel tersebut lalu melemparkannya ke arah saksi korban kemudian saksi korban membalas pukulan ke arah terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa karena terdakwa saat itu sudah dalam keadaan emosi atas perlakuan saksi korban, terdakwa mengambil alat tambal ban tubes dari dalam kotak perkakas lalu digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian mendekati saksi korban lalu mengarahkan alat tambal ban tubes tersebut ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai dada kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban merintih kesakitan dan mengeluarkan darah.
- Selanjutnya saksi korban memegang dada saksi korban yang telah mengeluarkan darah, kemudian saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian namun terdakwa masih terus mengejar saksi korban sambil meneriaki saksi korban " SA BUNUH KO " namun saat itu terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban.
- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor:370/20550/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Charles Daniel Fengky dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku ditikam;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Pada korban ditemukan: Tampak luka robek di dada kiri ukuran Panjang kurang lebih dua sentimeter dalam kurang lebih nol koma lima sampai satu sentimeter;

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan :

1. Saksi YOSUA JHIMI ROLAND KAITAUW

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.30 Wit di depan bengkel samping kuburan di Jl.Basuki Rahmat Km.13 kota Sorong Papua Barat.
- Bahwa Yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah saudara FRANS JELFIUS SUU, sementara korbannya adalah saksi korban sendiri an YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW.
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada saksi korban adalah dalam bentuk pemukulan dengan kepalan tangan (tinju) sebanyak satu kali dan juga penikaman / menusuk dengan alat bantu.
- Bahwa Kondisi saksi korban setelah mengalami penganiayaan adalah dalam keadaan kesakitan dan lemas, terdapat juga luka bekas tikaman pada dada bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban sempat mendapat perawatan medis di Rs.Selebesolu kota Sorong Papua Barat dan luka yang saksi korban alami di jahit sebanyak tujuh jahitan.
- Bahwa Saat itu pelaku menikam saksi korban dengan menggunakan alat bantu berupa alat tambal ban tubes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi saksi korban sewaktu pelaku melakukan penganiayaan kepada korban adalah, saksi korban sedang berdiri selanjutnya pelaku dari samping kanan saksi korban menikam saksi korban dengan alat tambal ban tubes kearah dada kiri saksi korban.
- Bahwa sebelum pelaku menikam saksi korban, saksi korban sempat saling baku pukul dengan pelaku, namun selanjutnya saksi korban mencoba tidak merespon pelaku kemudian saksi korban berjalan hendak mengambil botol oli sepeda motor dan pada saat itu lah pelaku dari samping saksi korban menikam dada kiri saksi korban, setelah mengalami tikaman dari pelaku saksi korban kemudian melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat itu adalah awalnya pelaku menuduh saksi korban telah membuat masalah, selanjutnya pelaku mengangkat peleg mobil dan mengancam melempar Sepeda Motor yang saksi korban di parkir di bengkel, namun saat itu saksi korban merespon ancaman pelaku dengan mengatakan " KALO KO LEMPAR KO YANG TANGGUNG JAWAB "! Kemudian pelaku melempar peleg mobil tersebut kesamping kiri saksi korban berdiri, selanjutnya pelaku mengatakan " KO ADA BEGAL TORANG PU ANAK-ANAK TOH " selanjutnya pelaku dengan tangan kanannya yang di kepal (tinju) memukul dagu saksi korban, saat itu pukulan dari pelaku mengenai dagu saksi korban namun tidak terlalu berdampak karena saksi korban sempat menarik kepala saksi korban ke belakang, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan kepada pelaku dengan kembali memukul pelaku dengan tangan kanan saksi korban yang saya kepal (tinju) kearah wajah pelaku sebanyak satu kali, setelah itu antara saksi korban dengan pelaku hanya saling menggertak sampai di jalan raya kemudian saksi korban menjawab tuduhan pelaku " KO ADA LIHAT SAYA BEGAL KO PU ANAK-ANAK DIMANA ", selanjutnya saksi korban mencoba tidak merespon pelaku dan berjalan kearah karyawan bengkel dengan tujuan membeli oli dan meminta karyawan mengganti oli mesin dan oli samping sepeda motor yang saksi korban bawa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kebengkel, selanjutnya pelaku dari belakang saksi korban menuju bengkel kemudian pelaku dengan tangan kanannya mengambil alat tambal ban tubes dari tempat perkakas kemudian dari arah kanan saksi korban menikam alat yang di pegang tersebut kearah dada kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban memegang dada saksi korban yang telah mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian namun pelaku masih terus mengejar saksi korban sambil meneriaki saksi korban " SA BUNUH KO " namun saat itu pelaku tidak berhasil mengejar saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari hingga kerumah saksi korban di Jl.Basuki Rahmat Km.13 untuk melaporkan peristiwa tersebut ke keluarga saksi korban yang bernama saudara HERY KAMBUAYA.

- Bahwa Suasana di tempat kejadian saat itu cukup terang karena terjadi di tempat terbuka dan terjadi pada pagi hari.
- Bahwa hanya pelaku seorang diri yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa penyebab pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena saksi korban membantah tuduhan dari pelaku yang mengatakan saksi korban adalah begal dan juga juga melakukan perlawanan ketika pelaku melakukan pemukulan kepada saksi korban.
- Bahwa benar, saksi korban menjelaskan jika saksi korban saat ini tidak bisa beraktifitas normal seperti biasanya, yang mana tangan kiri saksi korban belum bisa di gerakan secara normal karena ketika di gerakan sangat terasa sakit.
- Bahwa benar, saksi korban menjelaskan antara saksi korban dengan pelaku sebelumnya tidak mempunyai permasalahan sama sekali.
- Bahwa benar, saksi korban menjelaskan pada saat pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat itu yang melihat adalah karyawan bengkel di tempat kejadian, namun saksi korban tidak tahu nama dan alamat karyawan tersebut.
- Bahwa benar, saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras (mabuk) karena saya mencium aroma tubuh pelaku yang berbau alkohol.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wit saksi korban di suruh oleh keluarga saksi korban saudara HERY kambuaya untuk membawa sepeda motor miliknya ke bengkel dan mengganti oli, selanjutnya saksi korban mengendarai Sepeda Motor milik saudara HERY KAMBU dan membawanya ke bengkel di Jl.Basuki Rahmat Km.13 samping pekuburan umum, pada saat saksi korban sampai di bengkel pelaku yang dalam keadaan mabuk sudah berada di bengkel tersebut sambil memegang pilox, kemudian pelaku melihat saksi korban lalu menuduh saksi korban telah membuat masalah, selanjutnya pelaku mengangkat peleg mobil dan mengancam melempar Sepeda Motor yang saksi korban parkir di bengkel, namun saat itu saksi korban merespon ancaman pelaku dengan mengatakan " KALO KO LEMPAR KO YANG TANGGUNG JAWAB " ! Kemudian pelaku melempar peleg mobil tersebut kesamping kiri saksi korban berdiri, selanjutnya pelaku mengatakan " KO ADA BEGAL TORANG PU ANAK-ANAK TOH " selanjutnya pelaku dengan tangan kanannya yang di kepal (tinju) memukul dagu saksi korban, saat itu pukulan dari pelaku mengenai dagu saksi korban namun tidak terlalu berdampak karena saksi korban sempat menarik kepala saksi korban ke belakang, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan kepada pelaku dengan kembali memukul pelaku dengan tangan kanan saksi korban yang saksi korban kepal (tinju) kearah wajah pelaku sebanyak satu kali, setelah itu antara saksi korban dengan pelaku hanya saling menggertak sampai di jalan raya kemudian saksi korban menjawab tuduhan pelaku " KO ADA LIHAT SAYA BEGAL KO PU ANAK-ANAK DIMANA ", selanjutnya saksi korban mencoba tidak merespon pelaku dan berjalan kearah karyawan bengkel dengan tujuan membeli oli dan meminta karyawan mengganti oli mesin dan oli samping sepeda motor yang saksi korban bawa saat itu kebengkel, selanjutnya pelaku dari belakang saksi korban menuju bengkel kemudian pelaku dengan tangan kanannya mengambil alat tambal ban tubes dari tempat perkakas kemudian dari arah kanan saksi korban menikam alat yang di pegang tersebut kearah dada kiri saksi korban, selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban memegang dada saksi korban yang telah mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban melarikan diri dari tempat kejadian namun pelaku masih terus mengejar saksi korban sambil meneriaki saksi korban " SA BUNUH KO " namun saat itu pelaku tidak berhasil mengejar saksi korban, selanjutnya saksi korban berlari hingga kerumah saksi korban di Jl.Basuki Rahmat Km.13 untuk melaporkan peristiwa tersebut ke keluarga saksi korban yang bernama saudara HERY KAMBUAYA, selanjutnya saudara HERI KAMBUAYA bersama saksi korban dan salah seorang anak kompleks kembali ketempat kejadian untuk mencari pelaku, namun pada saat itu pelaku yang sempat pergi dari bengkel kembali menemui saksi korban dan saudara HERY KAMBUAYA di bengkel tersebut, selanjutnya saudara HERY KAMBUAYA membawa saksi korban pergi kerumah sakit selebesolu, selanjutnya mengamankan pelaku ke kantor Polsek Sorong Timur.

- Bahwa saksi korban dengan pelaku tidak memiliki hubungan keluarga namun sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan pelaku yang merupakan kakak kakak kompleks belakang gereja Eklesia Km.13 kota Sorong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUS THOMSON NABABAN,

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 09.30 Wit di depan bengkel samping kuburan di Jl.Basuki Rahmat Km.13 kota Sorong Papua Barat.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 09 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 Wit di depan bengkel Hasian Motor samping kuburan di Jl.Basuki Rahmat Km.13 kota Sorong Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pelaku dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah saudara FRANS SUU yang beralamat di belakang Gereja Eklesia Km.13 kota Sorong, sementara korbannya saksi kenal karna beberapa kali servis di bengkel milik saksi, namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti dalam bentuk apa pelaku melakukan Penganiayaan kepada korban saat itu, yang saksi sempat lihat antara pelaku dan korban berkelahi dan saling kejar-kejaran.
- Bahwa benar, menjelaskan jika kondisi korban setelah mengalami penganiayaan saat itu adalah mengalami luka robek di dada sebelah kiri.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan jika saksi tidak melihat pelaku pada saat melakukan penganiayaan, namun pada saat pelaku berkelahi dengan korban, pelaku sempat mengambil alat tambal ban tubes dari bengkel milik saksi.
- Bahwa benar, posisi pelaku dengan korban sewaktu pelaku melakukan penganiayaan kepada korban selalu berganti posisi karena saling kejar mengejar.
- Bahwa benar, setuju saksi saat itu antara pelaku dan korban saling kejar-mengejar dan saling baku pukul, namun jauh dari pandangan saksi.
- Bahwa benar, jelaskan jika jarak posisi saksi yang sedang duduk di dalam bengkel dengan pelaku yang saling baku pukul di depan bengkel dan jalan raya adalah kurang lebih lima sampai sepuluh meter.
- Bahwa benar, suasana di tempat kejadian cukup terang karena terjadi di tempat terbuka dan terjadi pada pagi hari.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan jika pelaku sendiri yang terlibat perkelahian dengan korban saat itu.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan jika saksi tidak tahu apa penyebab pelaku melakukan penganiayaan kepada korban, yang jelas sebelum pelaku dan korban berkelahi antara pelaku dengan korban sempat beradu mulut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa tujuan pelaku melakukan penganiayaan kepada korban saat itu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menjelaskan jika pada saat kejadian dimana pelaku melakukan penganiayaan kepada korban, saksi berada di sekitar lokasi kejadian di dalam bengkel Hasian Motor, sementara pelaku dan korban di depan bengkel.
- Bahwa benar, tidak tahu apakah sebelumnya antara korban dengan pelaku ada mempunyai permasalahan atau tidak.
- Bahwa benar, selain saksi yang mengetahui jika pelaku dan korban berkelahi saat itu adalah saudara PUTRA yang beralamat di Klalin kabupaten Sorong dan saudara RIAN yang beralamat di Jl.s.Maruni Km.10 masuk kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan saat itu saksi meghirup aroma tubuh dari pelaku FRANS SUU berbau alkohol.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan jika awalnya pada hari Senin 09 Oktober 2023, sekitar Pukul 10.00 Wit saat saksi berada di dalam bengkel Hasian Motor milik saksi yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat Km.13 samping kuburan, pelaku FRANS SUU datang ke bengkel lalu masuk kedalam bengkel meminta pilox saat itu pelaku FRANS SUU dalam kondisi berbau alkohol dan sedikit sempoyongan, selanjutnya meminta karyawan saksi saudara PUTRA untuk mengecat atau pilox sepeda motor yang di bawanya, selanjutnya sekira lima menit kemudian korban datang ke bengkel dengan tujuan mengganti oli mesin motor, selanjutnya antara pelaku dan korban saling beradu mulut dan membuat pelaku merasa marah dan kemudian mengambil pelek mobil di depan bengkel kemudian melempar korban, namun korban menghindar dan tidak mengenai tubuh korban, selanjutnya antara pelaku dan korban saling baku pukul kejar-kejaran hingga di jalan raya, selanjutnya pelaku kembali ke bengkel dan mengambil alat tambal ban tubes dari rak bengkel kemudian menuju korban saat itu saksi tidak lihat secara jelas apa yang dilakukan pelaku kepada korban dengan alat tersebut karena pandangan saksi sedikit terhalang oleh etalase, selanjutnya setelah pelaku menuju korban entah kenapa korban melarikan diri, kemudian pelaku kembali mengambil sepeda motornya di depan bengkel dan mengejar korban, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian korban dan beberapa orang yang saksi tidak kenal datang ke depan bengkel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pelaku, namun pelaku sudah tidak berada di depan bengkel, namun tidak lama kemudian sekira satu menit kemudian pelaku dan salah seorang yang saksi tidak kenal datang kembali kebengkel saat pelaku dan korban di bengkel korban mengaku jika telah di tikam oleh pelaku sembari menunjukkan luka robek pada dada kirinya, kemudian beberapa orang yang bersama korban membawa pelaku ke kantor Polsek Sorong Timur untuk diamankan.

- Bahwa saksi menerangkan keterangannya sudah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan
- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Bahwa benar, terdakwa menjelaskan, jika sebelumnya terdakwa pada bulan Maret 2023, terdakwa bersama beberapa teman terdakwa terlibat tindak pidana Pengeroyokan dan di tahan di kantor Polsek Sorong Timur, namun permasalahan tersebut terdakwa dan pelaku lainnya dengan korban selesai secara kekeluargaan.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan adanya permasalahan tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa benar, tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 09.00 Wit di depan bengkel dekat kompleks kuburan Jl.Basuki Rahmat Km.13 kota Sorong Papua Barat.
- Bahwa benar, yang menjadi pelaku dari Tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri, sementara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korbannya terdakwa tidak tahu namanya namun kenal sama korban tersebut.

- Bahwa benar, penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada korban adalah dalam bentuk penikaman dengan alat bantu.

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah terdakwa mengambil alat tambal ban tubes dari dalam kotak perkakas didalam bengkel dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu menikam korban sebanyak satu kali kearah dada bagian kiri korban.

- Bahwa benar, saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa alat tambal ban tubes untuk menikam korban.

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah terdakwa mengambil alat tambal ban tubes dari dalam kotak perkakas didalam bengkel dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu menikam korban sebanyak satu kali kearah dada bagian kiri korban.

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan saat itu posisi terdakwa dengan korban saling berhadap-hadapan.

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan jika jarak terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih satu meter.

- Bahwa benar, kondisi penerangan di tempat kejadian saat itu cukup terang karena terjadi pada pagi hari dan terjadi di ruangan terbuka.

- Bahwa benar, tidak ada orang lain yang menyuruh, bersama-sama atau membantu terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada korban, hanya terdakwa seorang diri.

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan jika sebelum terdakwa melakukan penikaman kepada korban dengan alat tambal ban tubes, sebelumnya antara terdakwa dengan korban berkelahi atau saling baku pukul.

- Bahwa benar, penyebabnya terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah rasa tidak terima terdakwa kepada korban, karena korban menantang terdakwa ketika terdakwa menegur korban.

- Bahwa benar, tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban adalah untuk membalas atau memberi pelajaran kepada



korban atas pukulan dari korban yang mengenai telinga kanan terdakwa.

- Bahwa benar, saat itu terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras / mabuk, karena malam sebelum kejadian terdakwa ada minum minuman keras jenis anggur merah.

- Bahwa benar, saat itu ada tiga orang yang melihat pada saat saya melakukan penganiayaan kepada korban, yaitu pekerja di bengkel tempat terdakwa mengambil alat tambal ban tubes, namun terdakwa tidak tahu nama ketiga orang tersebut.

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin 09 Oktober 2023, sekitar Pukul 01.00 Wit terdakwa bersama salah seorang teman terdakwa yang bernama VICTOR SAFISA minum minuman keras jenis anggur merah di pondok togel di Jl.Basuki Rahmat Km.13, selanjutnya pada Pukul 03.00 Wit terdakwa pulang kerumah terdakwa dan minum sisa anggur merah yang terdakwa bawa dari pondok togel, selanjutnya pada Pukul 08.00 Wit terdakwa pergi keparkiran ojek depan Mata Jalan kompleks UT Km.13 dan meminta teman-teman ojek mengantar terdakwa kedalam kompleks UT untuk makan di warung, selanjutnya terdakwa kembali lagi keparkiran ojek, kemudian terdakwa berjalan kaki dari parkiran ojek ke bengkel samping kuburan Km.13 dengan tujuan meminjam pilox dari bengkel tersebut, namun sesampainya di bengkel terdakwa bertemu dengan korban, selanjutnya terdakwa menegur korban " KO STOP SOMBONG SUDAH, KEMARIN KO ADA PALANG ANAK KOMPLEKS JUGA TOH ? " selanjutnya korban merespon dengan balik menantang terdakwa sehingga terdakwa dengan korban sempat beradu mulut, kemudian terdakwa mengambil pelex mobil yang berada di bengkel lalu melempar pelex tersebut di samping korban, kemudian terdakwa dan korban saling baku pukul sehingga telinga kanan terdakwa mengeluarkan darah, mengetahui telinga terdakwa berdarah terdakwa tidak terima lalu terdakwa mengambil alat tambal ban tubes dari dalam kotak perkakas didalam bengkel dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati korban lalu menikam korban sebanyak satu kali kearah dada bagian kiri korban, kemudian korban mengangkat bajunya dan melihat luka didadanya, selanjutnya korban berlari



kearah rumahnya di Jl.Basuki Rahmat Km.13, kemudian terdakwa mengejar korban namun tidak mendapati korban, sehingga terdakwa berhenti dipangkalan ojek Km.13, kemudian terdakwa meminta teman di pangkalan ojek mengantar terdakwa kerumah korban, namun pada saat hendak kerumah korban, terdakwa melihat saudara HERY KAMBU bersama beberapa orang bersama dengan korban melaju dengan Sepeda Motor kearah bengkel tempat kejadian, selanjutnya terdakwa berhenti di bengkel dan bertemu saudara HERY KAMBU, saat itu terdakwa menjelaskan peristiwa yang terdakwa lakukan kepada saudara HERY KAMBU, kemudian terdakwa bersama saudara HERY KAMBU melihat korban di Rumah sakit, selanjutnya saudara HERY KAMBU membawa terdakwa untuk di amankan di kantor Polsek Sorong Timur.

- Bahwa terdakwa menerangkan merasa menyesal dan bersedia meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Nomor :Nomor:370/20550/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Charles Daniel Fengky dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku

ditikam;

- Pada korban ditemukan: Tampak luka robek di dada kiri

ukuran Panjang kurang lebih dua sentimeter dalam kurang lebih nol koma lima sampai satu sentimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat Bukti Surat dan bukti lainnya, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Pukul 09.30 Wit bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.13 Kota Sorong Papua Barat Daya awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk miras datang ke bengkel samping kuburan Kilometer 13 dengan tujuan untuk meminjam pilox kemudian setibanya dibengkel tersebut terdakwa secara kebetulan bertemu dengan saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW.
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi korban YOSUAROLAND KAITAUW telah membegal salah satu teman terdakwa namun hal tersebut dibantah oleh saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW hingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban sampai kemudian terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil sebuah peleks mobil yang berada di bengkel tersebut lalu melemparkannya kearah saksi korban kemudian saksi korban membalas pukulan kearah terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa karena terdakwa saat itu sudah dalam keadaan emosi atas perlakuan saksi korban, terdakwa mengambil alat tambal ban tubes dari dalam kotak perkakas lalu digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian mendekati saksi korban lalu mengarahkan alat tambal ban tubes tersebut kearah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai dada kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban merintih kesakitan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 370/20550/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Charles Daniel Fengky dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku ditikam;
 - Pada korban ditemukan: Tampak luka robek di dada kiri ukuran Panjang kurang lebih dua sentimeter dalam kurang lebih nol koma lima sampai satu sentimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Tindak Pidana ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan Tindak Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan haruslah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu pertama melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) Penuntut Umum yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut ;

- Barangsiapa ;
- Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Barangsiapa**” adalah Setiap Subyek Hukum baik Orang Secara Pribadi maupun Badan Hukum dan KEPADANYA dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidanya ; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana Identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan Identitas Terdakwa di Persidangan, yakni Terdakwa bernama **FRANS JELFIUS SUU** dan sepanjang Persidangan berlangsung tidak terdapat satupun pertunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai Subyek atau Pelaku dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Melakukan penganiayaan” adalah dalam ilmu pengetahuan Penganiayaan di artikan sebagai setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad , penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang di perkenankan ;

Menimbang, bahwa dikutip dari Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Satu, penerbit Balai Lektur Mahasiswa tepatnya pada halaman 291 alinea pertama; adapun yang di maksud dengan “Willens en Weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan **sengaja**, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus mengerti atau menginsyafi (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu, sementara menimbulkan rasa sakit atau luka adalah akibat dari suatu perbuatan yang dapat di buktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang berupa Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, menurut Keterangan Saksi-saksi, Korban, dan terdakwa di ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Pukul 09.30 Wit bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km.13 Kota Sorong Papua Barat Daya awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk miras datang ke bengkel samping kuburan Kilometer 13 dengan tujuan untuk meminjam pilox kemudian setibanya dibengkel tersebut terdakwa secara kebetulan bertemu dengan saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAU dan menuduh saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW telah membegal salah satu teman terdakwa namun hal tersebut dibantah oleh saksi korban YOSUA JIMI ROLAND KAITAUW hingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban sampai kemudian terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil sebuah peleks mobil yang berada di bengkel tersebut lalu melemparkannya kearah saksi korban kemudian saksi korban membalas pukulan kearah terdakwa sebanyak satu kali. Bahwa karena terdakwa saat itu sudah dalam keadaan emosi atas perlakuan saksi korban, terdakwa mengambil alat tambal ban tubes dari dalam kotak perkakas lalu digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian mendekati saksi korban lalu mengarahkan alat tambal ban tubes tersebut kearah saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai dada kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban merintih kesakitan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ,korban akhirnya di bawa lari kerumah sakit dan melakukan pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 370/20550/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter Charles Daniel Fengky dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

-----Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku ditikam;

-Pada korban ditemukan: Tampak luka robek di dada kiri ukuran Panjang

---kurang lebih dua sentimeter dalam kurang lebih nol koma lima sampai satu

sentimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh satu tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek akibat kekerasan tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa, dinyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut dan mengenai Kualifikasinya, akan Majelis Hakim sebutkan dalam **Amar Putusan** ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa juga telah meminta maaf melalui Hakim kepada korban dan korban telah dan mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON



memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan kiranya status penahanan terdakwa dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat bantu yang dapat membahayakan nyawa korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku bersalah dengan jujur dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti kiranya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;
Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRANS JELFIUS SUU, telah terbukti Secara Sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara dalam Perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2024, oleh Hatijah Averien Paduwi,SH. selaku Hakim Ketua, didampingi Lutfi Tomu. SH dan Rivai. R. Tukuboya,SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, tanggal dan tahun itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agusthina L. A.Keda,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LUTFI TOMU,S.H,

HATIJA H A. PADUWI,S.H.

2. RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTHINA L. A. KEDA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)